



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Fatmawati No 9 Benteng Kab. Kepulauan Selayar
Telepon (0414) 21199 Faximile (0414) 21199

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 800 / ~~344~~ / III / 2020 / Dikbud

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUSTAKIM. KR, MM.Pd**
NIP : 19661231 199203 1 180
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Selayar

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK KHUSNUL KHATIMAH**
Alamat Lembaga : Dusun Rajuni Utara, Desa Rajuni, Kec. Takabonerate.

Untuk melaksanakan Program pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlaku mulai Tanggal 2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021.

Demikian Surat Izin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 6 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Selayar,


Drs. MUSTAKIM. KR, MM.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199203 1 180

**PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
KECAMATAN TAKA BONERATE
DESA RAJUNI**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA RAJUNI
Nomor : 141/05/DRN/IX/2004/PEM**

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK
SEDESA RAJUNI KECAMATAN BONERATE**

- Menimbang** : Bahwa Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 1992;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- Memperhatikan** : Anjuran Bupati Selayar dalam rapat para kepala desa dan camat sekabupaten Selayar untuk mendirikan TK di desa masing-masing.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Pendirian dan pembukaan 1 (satu) unit TK sedesa Rajuni yang diberi nama TK Khasnul Khatimah Rajuni yang bertempat di Dusun Rajuni Utara;
- Kedua** : Guna melengkapi serta mendukung pelaksanaan pendirian dan pembukaan TK tersebut di atas perlu mempersiapkan :
a. Perencanaan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran;
b. Perencanaan tenaga pengajar sesuai kurikulum yang berlaku;
- Ketiga** : Membebankan biaya pendirian dan pembukaan TK ini pada anggaran yang sesuai;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rajuni
Pada Tanggal : 27 September 2004
Kepala Desa Rajuni

M. H. RUNGAM

